



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2008/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**WA IKA binti LA MARI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Wagon Tanjung Rt.II (rumah La Mari) Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;  
Selanjutnya disebut PENGUGAT ;

M e l a w a n :

**LA WASA bin LA TAMBO**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Wagon Tanjung Rt.II Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 09/Pdt.G/2007/PA.FF tanggal 3 April 2008 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2001 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/22/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Fakfak ;



2. Bahwa tergugat setelah melaksanakan akad nikah telah mengucapkan dan menanda tangani sighat taklik talak ;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjalin hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing 1. La Amar, laki-laki umur 7 tahun, 2. Wulan, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan dan 3. Nabil, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, dan ketiga anak tersebut sekarang bersama penggugat ;
4. Bahwa sejak menikah tahun 2001 penggugat dan tergugat merasakan hidup rukun bahagia dan harmonis lebih kurang lima tahun, setelah itu sudah sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat namun masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa terjadi cekcok karena tergugat sering mabuk, selalu memukul penggugat serta mengancam dengan senjata tajam dan juga pernah memukul orang tua penggugat ;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa sejak tanggal tahun 2006 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada penggugat dan anak bahkan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
8. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat (Wa Ika binti La Mari) dengan tergugat (La Wasa bin La Tambo) putus karena perceraian ;
3. Memberikan hak asuh kepada penggugat untuk mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan perkawinannya dan bisa kumpul kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa identitas penggugat terdapat perbedaan antara nama di KTP dan yang ada di Akta Nikah, dimana nama yang digunakan adalah nama yang ada dalam Akta Nikah yaitu Wa Ika ;
- Bahwa kami menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2001 dan telah terdaftar di KUA Kecamatan Fakfak dengan nomor : 99/22/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 ;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak tidasari saling mencintai, karena tergugat menikahi penggugat untuk menutupi aib keluarga, karena penggugat sudah dihamili oleh pacar penggugat dan waktu itu hampir terjadi pertumpahan darah ;
- Bahwa laki-laki yang menghami penggugat tidak bertanggung jawab dan sudah tidak ada lagi di Fakfak ;
- Bahwa anak pertama lahir adalah 5 bulan setelah usia perkawinan ;
- Bahwa waktu nikah penggugat sudah hamil lebih kurang 4 bulan ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga terasa rukun dan bahagia lebih kurang 5 tahun setelah itu sudah sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;
- Bahwa cekcok dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah pertengkaran biasa dan juga kadang-kadang tergugat memukul penggugat dan bahkan sampai orang tua penggugat pernah dipukul tergugat juga ;
- Bahwa dalam pertengkaan tersebut tergugat memukul dengan tangan dan pernah juga mengancam dan mengejar penggugat dengan parang ;
- Bahwa sebab terjadi cekcok dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan dilakukan setiap malam sehingga terjadi cekcok ;
- Bahwa penggugat dan keluarga sudah menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman dan mabuk-mabukan tetapi tidak diterima oleh tergugat sehingga terjadi cekcok karena itu pernah memukul orang tua penggugat dengan tangan karena tergugat dalam keadaan mabuk lalu orang tua penggugat menamparnya dan dibalas oleh tergugat ;



- Bahwa cekcok terjadi setelah lahirnya anak ketiga yang terjadi sekitar pertengahan 2004 karena tergugat kurang pengertian dan sering mabuk dan mencari-cari alasan ;
- Bahwa tergugat sudah bisa mabuk-mabukan adalah sebelum menikah dengan penggugat ;
- Bahwa tergugat terhadap ketiga anak adalah sayang dan tidak ada perbedaan antara anak satu dengan yang lain ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang untuk baik/damai dan tidak ada memberikan nafkah, baik kepada penggugat sendiri ataupun untuk anak ;
- bahwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dengan anak-anak dibantu oleh orang tua penggugat karena masih satu rumah dengan orang tua ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan keterangan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa semua apa yang di cantumkan oleh penggugat baik yang ada dalam surat gugatan maupun yang disampaikan dalam persidangan adalah benar adanya ;
- Bahwa tergugat yang menyerahkan diri untuk menutupi aib penggugat dan keluarganya, karena waktu itu penggugat sudah hamil lebih kurang 4 bulan dan pacarnya tidak bertanggung jawab sehingga tergugat yang menawarkan diri untuk menutupi aib itu ;
- Bahwa setelah nikah antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan bahkan kadang-kadang tergugat memukul penggugat ;
- Bahwa tergugat memukul penggugat karena tergugat sering mabuk dan karena penggugat tidak mau taat pada suami sehingga sering dipukul ;
- Bahwa tergugat memukul orang tua penggugat hanya karena membalas saja karena orang tua penggugat memulai memukul tergugat disaat tergugat mabuk ;
- Bahwa sebab orang tua penggugat memukul tergugat tujuannya untuk menasehati tergugat tetapi menasehati dengan cara pukulan sehingga tergugat membalasnya ;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah karena tergugat juga tinggal dengan orang lain sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan masalah anak juga tidak keberatan penggugat yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi acara jawab-menjawab (replik duplek) yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini akan tetapi termasuk dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/22/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, tanggal 21 Mei 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala wilayah Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **La Mari bin La Ruko**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Wagom Tanjung Rt.II Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - bahwa penggugat adalah anak kandung dan tergugat menantu saksi ;
  - bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat pada bulan Mei 2001 ;
  - bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak atas dasar cinta karena waktu itu penggugat sudah hamil sehingga tergugat yang minta untuk dinikahkan dengan penggugat ;
  - bahwa penggugat mau menerima tergugat, karena pacar penggugat yang menghamili tidak bertanggung jawab dan sudah menghilang entah kemana ;
  - bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dengan tergugat dan saksi sebagai orang tua yang menjadi wali dalam perkawinan penggugat dengan tergugat ;
  - bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat kumpul dan tinggal di rumah saksi untuk membina rumah tangga selama kurang lebih enam tahun ;
  - bahwa selama kumpul keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setiap kali terjadi cekcok dan pertengkaran saksi melihat sendiri karena selalu ada di rumah ;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati penggugat dan tergugat, dan bahkan saksi sampai jengkel sehingga saksi menampar tergugat tetapi tergugat membalas dengan menampar saksi sebanyak 3 kali ;
- bahwa kejadian tersebut tidak di laporkan ke Polisi karena hanya diselesaikan di rumah RT saja ;
- bahwa sebab terjadi cekcok dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi cekcok ;
- bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi datang untuk memperhatikan penggugat dan juga tidak ada memberikan nafkah baik kepada penggugat ataupun terhadap anak ;
- bahwa masalah nafkah penggugat dan anaknya untuk keperluan hidup sehari-hari dibiayai oleh saksi sebagai orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ;
- bahwa saksi sebagai orang tua menghendaki rumah tangga penggugat dan tergugat tetap utuh, namun kenyataannya tidak rukun sehingga untuk mempertahankan rumah tangga seperti ini tidak ada manfaatnya lebih baik cerai saja, tetapi terserah mereka berdua ;

**2. Hanafi bin Sigit Renmew**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Distrik Kramamongga, bertempat tinggal di Litda Dirwan Wagon Rt.II Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat ;
- bahwa penggugat dengan tergugat mereka adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat dengan tergugat menikah tetapi saksi mengetahui pernikahan mereka yaitu pada pertengahan tahun 2001 ;
- bahwa setelah menikah mereka kumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan telah dikeruniai tiga orang anak ;





- bahwa rumah tangga mereka setelah menikah dalam keadaan harmonis dan rukun namun lama-kelamaan sering terjadi cekcok ;
- bahwa sebab terjadi cekcok karena tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- bahwa saksi melihat sendiri tergugat mabuk karena tergugat adalah teman saksi ;
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat berkunjung ke tempat tinggal penggugat dan anaknya ;
- bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu apakah ada atau tidak tergugat memberikan uang kepada penggugat dan anak selama pisah tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan tergugat dalam kesimpulannya juga ingin bercerai dan masalah anak tidak keberatan diasuh oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan



terbukti pula bahwa tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak atas penggugat sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat atas dalil gugatan pengugat dan replik-duplik dari penggugat dan tergugat serta keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah setelah penggugat dengan tergugat kumpul dan rukun selama kurang lebih lima tahun lalu terjadi cekcok dan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mabuk, sering memukul penggugat serta mengancam penggugat dengan senjata tajam apabila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa cekcok dan pertengkaran tersebut terjadi mulai awal tahun 2006, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2006 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat penggugat berusaha untuk baik/damai dan tidak ada memberikan nafkah baik terhadap penggugat ataupun anak ;
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak redha atas perbuatan tergugat yang telah meninggalkan dan tidak memperdulikan kepada penggugat selama 1 tahun lebih lamanya tanpa memberikan nafkah, dan penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti membiarkan/tidak memperdulikan terhadap penggugat selama 1 tahun lebih lamanya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, oleh karena itu perbuatan tergugat tersebut merupakan pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 yang telah tergugat ucapkan atas penggugat sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadl sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :





وَمَنْ عَزَا ۖ طَلَقًا يَصِفُهُ وَقَعَ يَوْجُودَهَا ۖ لَا يُفْتَضَى الْأَفْظُ.

Maksudnya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya” ;

Dan petunjuk Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 34 berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا..

Artinya : “...dan sempurnakanlah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak yang bernama :

1. La Amar umur 7 tahun,
2. Wulan umur 4 tahun 6 bulan,
3. Nabil umur 2 tahun 6 bulan,

yang merupakan hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadhanah terhadap anak tersebut diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu dalil gagatan penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat (**LA WASA bin LA TAMBO**) atas penggugat (**WA IKA binti LA MARI**) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
  1. La Amar umur 7 tahun,
  2. Wulan umur 4 tahun 6 bulan,
  3. Nabil umur 2 tahun 6 bulan,adalah anak yang belum mumauz dan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat hingga anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 Hijriah, oleh Drs.A.Tatang,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ilmi dan Drs.Moh.Muchsin masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabtu Matdoan,S.Ag. sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.A.TATANG,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. I L M I

ttd

Drs. MOH.MUCHSIN

PANITERA,

ttd

SABTU MATDOAN,S.Ag.



Perincian Biaya :

- Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-  
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,-  
- Materai : Rp. 6.000,-  
J u m l a h : Rp.156.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan

aslinya.  
2008

Fakfak, 21 April

PANITERA,

SABTU MATDOAN,S.Ag.



**PUTUSAN**

Nomor : 09/Pdt.G/2008/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Wagom Tanjung Rt.II (rumah La Mari) Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;  
Selanjutnya disebut PENGUGAT ;

M e l a w a n :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Wagom Tanjung Rt.II Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 09/Pdt.G/2007/PA.FF tanggal 3 April 2008 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

9. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2001 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Fakfak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/22/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Fakfak ;

10. Bahwa tergugat setelah melaksanakan akad nikah telah mengucapkan dan menanda tangani sighat taklik talak ;
11. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjalin hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing 1. La Amar, laki-laki umur 7 tahun, 2. Wulan, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan dan 3. Nabil, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, dan ketiga anak tersebut sekarang bersama penggugat ;
12. Bahwa sejak menikah tahun 2001 penggugat dan tergugat merasakan hidup rukun bahagia dan harmonis lebih kurang lima tahun, setelah itu sudah sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat namun masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
13. Bahwa terjadi cekcok karena tergugat sering mabuk, selalu memukul penggugat serta mengancam dengan senjata tajam dan juga pernah memukul orang tua penggugat ;
14. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;
15. Bahwa sejak tanggal tahun 2006 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada penggugat dan anak bahkan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
16. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat ( [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian ;
3. Memberikan hak asuh kepada penggugat untuk mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan perkawinannya dan bisa kumpul kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa identitas penggugat terdapat perbedaan antara nama di KTP dan yang ada di Akta Nikah, dimana nama yang digunakan adalah nama yang ada dalam Akta Nikah yaitu Wa Ika ;
- Bahwa kami menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2001 dan telah terdaftar di KUA Kecamatan Fakfak dengan nomor : 99/22/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 ;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak tidasari saling mencintai, karena tergugat menikahi penggugat untuk menutupi aib keluarga, karena penggugat sudah dihamili oleh pacar penggugat dan waktu itu hampir terjadi pertumpahan darah ;
- Bahwa laki-laki yang menghami penggugat tidak bertanggung jawab dan sudah tidak ada lagi di Fakfak ;
- Bahwa anak pertama lahir adalah 5 bulan setelah usia perkawinan ;
- Bahwa waktu nikah penggugat sudah hamil lebih kurang 4 bulan ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga terasa rukun dan bahagia lebih kurang 5 tahun setelah itu sudah sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;
- Bahwa cekcok dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah pertengkaran biasa dan juga kadang-kadang tergugat memukul penggugat dan bahkan sampai orang tua penggugat pernah dipukul tergugat juga ;
- Bahwa dalam pertengkaan tersebut tergugat memukul dengan tangan dan pernah juga mengancam dan mengejar penggugat dengan parang ;
- Bahwa sebab terjadi cekcok dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan dilakukan setiap malam sehingga terjadi cekcok ;
- Bahwa penggugat dan keluarga sudah menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman dan mabuk-mabukan tetapi tidak diterima oleh tergugat sehingga terjadi cekcok karena itu pernah memukul orang tua penggugat dengan tangan karena





tergugat dalam keadaan mabuk lalu orang tua penggugat menamparnya dan dibalas oleh tergugat ;

- Bahwa cekcok terjadi setelah lahirnya anak ketiga yang terjadi sekitar pertengkaran 2004 karena tergugat kurang pengertian dan sering mabuk dan mencari-cari alasan ;
- Bahwa tergugat sudah bisa mabuk-mabukan adalah sebelum menikah dengan penggugat ;
- Bahwa tergugat terhadap ketiga anak adalah sayang dan tidak ada perbedaan antara anak satu dengan yang lain ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang untuk baik/damai dan tidak ada memberikan nafkah, baik kepada penggugat sendiri ataupun untuk anak ;
- bahwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dengan anak-anak dibantu oleh orang tua penggugat karena masih satu rumah dengan orang tua ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan keterangan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa semua apa yang di cantumkan oleh penggugat baik yang ada dalam surat gugatan maupun yang disampaikan dalam persidangan adalah benar adanya ;
- Bahwa tergugat yang menyerahkan diri untuk menutupi aib penggugat dan keluarganya, karena waktu itu penggugat sudah hamil lebih kurang 4 bulan dan pacarnya tidak bertanggung jawab sehingga tergugat yang menawarkan diri untuk menutupi aib itu ;
- Bahwa setelah nikah antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan bahkan kadang-kadang tergugat memukul penggugat ;
- Bahwa tergugat memukul penggugat karena tergugat sering mabuk dan karena penggugat tidak mau taat pada suami sehingga sering dipukul ;
- Bahwa tergugat memukul orang tua penggugat hanya karena membalas saja karena orang tua penggugat memulai memukul tergugat disaat tergugat mabuk ;
- Bahwa sebab orang tua penggugat memukul tergugat tujuannya untuk menasehati tergugat tetapi menasehati dengan cara pukulan sehingga tergugat membalasnya ;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah karena tergugat juga tinggal dengan orang lain sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat ;



- Bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan masalah anak juga tidak keberatan penggugat yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi acara jawab-menjawab (replik duplek) yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini akan tetapi termasuk dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/22/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, tanggal 21 Mei 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala wilayah Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

2. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Wagom Tanjung Rt.II Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - bahwa penggugat adalah anak kandung dan tergugat menantu saksi ;
  - bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat pada bulan Mei 2001 ;
  - bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak atas dasar cinta karena waktu itu penggugat sudah hamil sehingga tergugat yang minta untuk dinikahkan dengan penggugat ;
  - bahwa penggugat mau menerima tergugat, karena pacar penggugat yang menghamili tidak bertanggung jawab dan sudah menghilang entah kemana ;
  - bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dengan tergugat dan saksi sebagai orang tua yang menjadi wali dalam perkawinan penggugat dengan tergugat ;
  - bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat kumpul dan tinggal di rumah saksi untuk membina rumah tangga selama kurang lebih enam tahun ;
  - bahwa selama kumpul keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;



- bahwa setiap kali terjadi cekcok dan pertengkaran saksi melihat sendiri karena selalu ada di rumah ;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati penggugat dan tergugat, dan bahkan saksi sampai jengkel sehingga saksi menampar tergugat tetapi tergugat membalas dengan menampar saksi sebanyak 3 kali ;
- bahwa kejadian tersebut tidak di laporkan ke Polisi karena hanya diselesaikan di rumah RT saja ;
- bahwa sebab terjadi cekcok dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi cekcok ;
- bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi datang untuk memperhatikan penggugat dan juga tidak ada memberikan nafkah baik kepada penggugat ataupun terhadap anak ;
- bahwa masalah nafkah penggugat dan anaknya untuk keperluan hidup sehari-hari dibiayai oleh saksi sebagai orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ;
- bahwa saksi sebagai orang tua menghendaki rumah tangga penggugat dan tergugat tetap utuh, namun kenyataannya tidak rukun sehingga untuk mempertahankan rumah tangga seperti ini tidak ada manfaatnya lebih baik cerai saja, tetapi terserah mereka berdua ;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Distrik Kramamongga, bertempat tinggal di Litda Dirwan Wagon Rt.II Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat ;
- bahwa penggugat dengan tergugat mereka adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat dengan tergugat menikah tetapi saksi mengetahui pernikahan mereka yaitu pada pertengahan tahun 2001 ;
- bahwa setelah menikah mereka berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan telah dikeruniai tiga orang anak ;



- bahwa rumah tangga mereka setelah menikah dalam keadaan harmonis dan rukun namun lama-kelamaan sering terjadi cekcok ;
- bahwa sebab terjadi cekcok karena tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- bahwa saksi melihat sendiri tergugat mabuk karena tergugat adalah teman saksi ;
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat berkunjung ke tempat tinggal penggugat dan anaknya ;
- bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu apakah ada atau tidak tergugat memberikan uang kepada penggugat dan anak selama pisah tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan tergugat dalam kesimpulannya juga ingin bercerai dan masalah anak tidak keberatan diasuh oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan



terbukti pula bahwa tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak atas penggugat sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat atas dalil gugatan pengugat dan replik-duplik dari penggugat dan tergugat serta keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah setelah penggugat dengan tergugat kumpul dan rukun selama kurang lebih lima tahun lalu terjadi cekcok dan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mabuk, sering memukul penggugat serta mengancam penggugat dengan senjata tajam apabila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa cekcok dan pertengkaran tersebut terjadi mulai awal tahun 2006, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2006 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat penggugat berusaha untuk baik/damai dan tidak ada memberikan nafkah baik terhadap penggugat ataupun anak ;
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak redha atas perbuatan tergugat yang telah meninggalkan dan tidak memperdulikan kepada penggugat selama 1 tahun lebih lamanya tanpa memberikan nafkah, dan penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti membiarkan/tidak memperdulikan terhadap penggugat selama 1 tahun lebih lamanya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, oleh karena itu perbuatan tergugat tersebut merupakan pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 yang telah tergugat ucapkan atas penggugat sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadl sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :



وَمَنْ عَزَّ 1 قَ طَلَقًا يَصِفَةُ وَقَعَ يُوْجِدُهَا عَلَا يُفْتَضَى اللَّافُظَ.

Maksudnya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya” ;

Dan petunjuk Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 34 berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ لَفِي عَهْدٍ مَسْئُورٌ لَّ..

Artinya : “...dan sempurnakanlah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak yang bernama :

1. La Amar umur 7 tahun,
2. Wulan umur 4 tahun 6 bulan,
3. Nabil umur 2 tahun 6 bulan,

yang merupakan hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadhanah terhadap anak tersebut diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu dalil gagatan penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

5. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;





6. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat ( [REDACTED] ) atas penggugat ( [REDACTED] ) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
7. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
  1. La Amar umur 7 tahun,
  2. Wulan umur 4 tahun 6 bulan,
  3. Nabil umur 2 tahun 6 bulan,adalah anak yang belum mumauz dan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat hingga anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;
8. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 Hijriah, oleh Drs.A.Tatang,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Iلمي dan Drs.Moh.Muchsin masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabtu Matdoan,S.Ag. sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.A.TATANG,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. I L M I

ttd

Drs. MOH.MUCHSIN

PANITERA,

ttd

SABTU MATDOAN,S.Ag.

Perincian Biaya :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.156.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan

aslinya.  
2008

Fakfak, 21 April

PANITERA,

SABTU MATDOAN.S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)